

PENERAPAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Nellis Mardhiah¹

Yurilawati²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar,
nellismardhiah@utu.ac.id

Abstract

Regent of Regulation Number 13 Year 2015 About Guidelines for Gampong Development It is a legal produ of Nagan Raya District Government in the successful implementation of development in accordance with the obligation in village law No. 6 of 2014. This study aims to determine the success of Gampong government in carrying out development in accordance with applicable rules in Nagan Raya District. The intended implementation is based on the conceptual approach of George Edward III. This research uses qualitative research with descriptive approach which can give actual picture in the field based on the prevailing regulation. The results showed that the guidelines for the implementation of regents regulation has not been maximally run by all Gampong government due to the weakness of socialization and not supervise inherent in the development plan with the actualization of the program in accordance with the scale of national development planning. And internally, the gampong government in the Nagan Raya government area is still the weakness of the empowerment of the village apparatus in self-actualization of the human resources capability, so that the planning of village development can not utilize the use of location and the utilization of space and land in the dimension of development continuously.

Keywords: *village development, regent of regulation*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014).

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. (UU No.6 Tahun 2014)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Penataan Desa, Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat atau sebutan lainnya. (PP No.43 Tahun 2014)

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan desa atau gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa yaitu mengenai bidang perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. (Permendagri No.114 Tahun 2014)

Adapun arah kebijakan pembangunan gampong, serta rencana kegiatan yang meliputi empat bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong. Arah kebijakan ini telah dituangkan didalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 di Kabupaten Nagan Raya. Maka oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan gampong di Nagan Raya belum dapat dipenuhi secara kesinambungan dalam pembangunan masih lemahnya sosialisasi.

2. KAJIAN LITERATUR

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edward III menilai implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward

menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010, h.96-110) ada setidaknya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi (*communication*), sumber daya manusia (*resource*), sikap (*disposition*), dan struktur birokrasi (*beureucratic structure*).

Komunikasi (*communication*) mengandung makna bersama-sama (*common*). Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu *communicatio* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Hoveland mendefinisikan komunikasi adalah proses dimana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain”.

Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan dalam Wiryanto (2006, h.6-7) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Sedangkan komunikasi menurut Sannon dan Weaver adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi”.

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) Widodo (2010, h.97). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait”.

Sumber Daya Manusia (*human resources*) tanpa dukungan sumberdaya (manusia) yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, maka sebuah implementasi kebijakan tidak akan berhasil terlaksana dan tercapai tujuannya. Kualitas SDM menyangkut keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidang yang digelutinya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah SDM, apakah sudah mencukupi seluruh

kelompok sasaran dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. SDM begitu berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sebab tanpa SDM yang andal implementasi kebijakan hanya akan menemui kegagalan. (2) Anggaran (*Budgetary*) Anggaran diperlukan mengimplementasikan kebijakan. Ini demi menjamin terlaksananya suatu kebijakan publik karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. (3) Fasilitas (*facility*) Fasilitas menyangkut sarana dan prasarana yang merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Tersedianya fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran dan penunjang lainnya akan mendukung keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. (4) Informasi dan kewenangan (*Information and Authority*) Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. (5) Kompetensi merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku”.

Spencer dalam Hamzah B. Uno (2007, h.63) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol dari seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, serta berlangsung dalam periode waktu yang lama. Lebih lanjut Spencer membagi lima karakteristik kompetensi terdiri dari; (1) ”Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu. (2) Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi. (3) Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari seseorang. (4) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. (5) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental”.

Disposisi (*disposition*) yang dimaksudkan Edward III adalah sikap, yakni “para pelaksana kebijakan, yang sangat berperan dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan sehingga sesuai dengan dengan tujuan. Misalnya sikap jujur, komitmen, dan bertanggung jawab, harus dimiliki mereka. Sikap seperti ini akan dapat mengarahkan implementor tetap berada dalam *track* (alur) program yang telah digariskan. Tanggung jawab dan komitmen pelaksana juga akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan”.

Azwar (1995, h.6) menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Kedua, kerangka pemikiran ini diwakili oleh ahli seperti Chave, Bogardus, LaPierre, Mead dan Gordon Allport. Menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan yang

potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) sebagaimana dikemukakan Max Weber mengenai organisasi formal, memiliki sepuluh ciri, yaitu: (1) Terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. (2) Tujuan atau rencana organisasi yang terbagi ke dalam tugas-tugas. (3) Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. (4) Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. (5) Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas, yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi. (6) Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal, yakni peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang. (7) Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin sebagai bagian dari organisasi. (8) Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan organisasi. (9) Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan teknis, dan (10) Meski pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan kecakapan teknis, namun kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Pace & Faules (2006, h. 45-47)

2.3. Kebijakan Publik

Menurut Keban (2004, h.55) bahwa “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) “Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. (2) Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. (3) Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan (4) Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Dunn (2000, h.20) Proses analisis kebijakan publik adalah “serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan”.

2.4. Pembangunan Partisipatif

Samsura (2003, h.13) "Perencanaan dengan pendekatan partisipatif menurut dianggap sebagai strategi pembangunan dan penentuan keputusan publik, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan masyarakat yang terwujud dalam perencanaan partisipatif, dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik, memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri dan menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan".

Selanjutnya Oetomo (1997, h.3) peran serta masyarakat dalam perencanaan adalah: (a) "Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan, (b) Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, (c) Pemberian masukan dalam perumusan Rencana Tata Ruang, (d) Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan, (e) Pengajuan keberatan terhadap rancangan perencanaan, (f) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, (g) Bantuan tenaga ahli".

Keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan sangat menentukan dalam merumuskan, melakukan pemilihan dan penilaian terhadap berbagai alternatif kegiatan yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa adanya kerjasama yang baik memberikan makna dalam perencanaan suatu pembangunan tidak dilakukan oleh sepihak, dan atas dasar tersebut masyarakat mempunyai hak dan wewenang untuk ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan pembangunan.

2.5. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan pembangunan dikelompokkan ke dalam dua sistem yaitu perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Kedua bentuk perencanaan itu, disebut perencanaan dilihat dari arus informasi.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1997, h.114-115) mengatakan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) termasuk kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan. Menurut Ginandjar, perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung

sejak tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan perencanaan dari bawah ke atas ini. Kartasmita mencontohkan “perencanaan sektoral sebagai perencanaan dari atas ke bawah, (bersifat makro), dan perencanaan rinci merupakan contoh dari perencanaan dari bawah ke atas (bersifat mikro). Mengacu pada pendapat ke dua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) itu adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah di pusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh, sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) adalah perencanaan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah ditingkat bawah yang sifatnya mikro. Hal ini sering terjadi salah pengertian dan penafsiran dibanyak kalangan terhadap istilah *top down planning* dan *bottom up planning*. Khususnya mengenai *bottom up planning* sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung”.

2.6. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Ginandjar Kartasmita (2001, h.66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Kebijakan Pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.
4. Terciptanya lapangan kerja berkualitas diperdesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan

akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan penafsiran yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. (Nazir, 2006, h.63)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Gampong di Kabupaten Nagan Raya. Terdapat pada *subpoint* sebelumnya, dengan menyesuaikannya teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut :

4.1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada Upaya Sosialisasi Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Gampong Di Kabupaten Nagan Raya. Peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyampaian Informasi terkait Upaya Sosialisasi Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Gampong Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya terkait instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada aparatur gampong, hal tersebut dilakukan agar kebijakan pembangunan gampong dapat tertransformasikan secara tepat di tingkat gampong. Penyampaian informasi tersebut dilakukan pada saat rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan penjelasan secara jelas kepada Keuchik, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong, Sekretaris Gampong dan Kaur Pembangunan.

Target atau sasaran yang dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan secara langsung dan penyuluhan tidak langsung yaitu melalui media cetak. Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi kebijakan pembangunan gampong sudah baik, hal ini karena para sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog yang selama ini sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi atau pelatihan yang diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya para aparatur gampong dapat secara langsung bertanya tentang apa yang masih belum mereka pahami tentang peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong.

Penyuluhan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong merupakan langkah yang dipilih Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan gampong selama ini. Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan sudah berjalan secara baik di Kecamatan Gampong Kabupaten Nagan Raya dan didukung dengan peran aktif instansi terkait serta aparatur- aparatur dari tiap tingkat gampong. Konsistensi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong sudah berjalan berdasarkan pelaksanaan pelatihan yang diberikan dari Tingkat Kabupaten/Kota secara konsisten telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus.

4.2. Sumber Daya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong di kecamatan Gampong kabupaten nagan raya. Maka dengan itu

diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta ditingkatkan *skill* (kemampuan) yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan personil yang memiliki keahlian teknis, kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar terlaksana dengan baik. Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (*staff*) dan non manusia (fasilitas atau sarana dan prasarana). Ketika melakukan sosialisasi mengenai peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong yaitu dilakukan di Aula dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten nagan raya dan sasaran dari sosialisasi tersebut adalah semua aparatur gampong. Ketika sebuah kegiatan dilakukan anggaran (*budgetary*) diperlukan untuk mengimplementasi kebijakan. Ini merupakan agar terjaminnya suatu kebijakan publik karena tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada saat dilakukannya sosialisasi terkait peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong dana yang digunakan yaitu bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBK).

Sumber daya manusia (*human resources*) tanpa dukungan sumberdaya manusia yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitasnya maka sebuah implementasi kebijakan tidak akan berhasil terlaksana dan tercapainya tujuan. Kualitas SDM menyangkut keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan jumlahnya apakah sudah mencukupi seluruh kelompok sasaran dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumberdaya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Dilihat dari kemampuan aparatur gampong bahwa kemampuan mereka masih belum memadai sehingga kebijakan-kebijakan yang terdapat di dalam peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong belum dilakukannya dengan benar.

4.3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dalam hal ini pelaksana kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selaku yang berwewenang menjadi wadah dimana yang akan terus mendampingi para aparatur gampong untuk menjalankan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong agar kebijakan dapat dijalankan sebagaimana seharusnya.

Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong di kecamatan Gampong cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong untuk membangun gampong di kecamatan Gampong kabupaten nagan raya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya pendidikan selaku yang melakukan sosialisasi terkait peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong.

4.4. Struktur Birokrasi

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong dapat diamati bahwa terkait dalam implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong di kecamatan Gampong kabupaten nagan raya telah berjalan baik. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati berjalannya implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong di kecamatan Gampong kabupaten nagan raya telah terjalin koordinasi antar pelaksana Kebijakan yaitu melalui kerjasama antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya sebagai Ketua, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana sedangkan Camat sebagai Koordinator ditingkat kecamatan untuk mempersiapkan aparatur-aparatur gampong dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong.

Pada dasarnya setiap program atau kegiatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu mempunyai kendala-kendala yang dihadapi begitu juga halnya dengan upaya sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan gampong kabupaten nagan raya. Ketika dalam menjalankan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong kendala yang dihadapi yaitu masih lemahnya pengetahuan aparatur-aparatur gampong dalam menjalankan kebijakan di karenakan latar belakang pendidikan para aparatur gampong yang masih rendah sehingga ketika ada dana yang diberikan oleh pemerintah masih belum tepat sasaran sebagaimana mestinya.

4.5. Manfaat Yang Dirasakan Oleh Aparatur Gampong

Ketika sosialisasi peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong dilaksanakan tentunya ada manfaat yang dirasakan oleh aparatur-aparatur gampong. Adapun manfaat yang dirasakan ketika sosialisasi dilakukan yaitu agar pembangunan ditingkat gampong lebih terarah dengan baik dalam membangun gampong sebagai mana semestinya yang telah di atur dalam peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong. Adapun arah kebijakan pembangunan gampong serta rencana kegiatan yang meliputi empat bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu: Penetapan dan penegasan batas gampong, batas gampong adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar gampong yang merupakan rangkain titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam atau unsur buatan dituangkan dalam bentuk peta. Pendataan gampong yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data informasi seperti mengenai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

gampong untuk mengetahui potensi sumberdaya yang dimiliki gampong dan kegiatan-kegiatan yang menyeluruh lengkap dan akurat. Penyusunan tata ruang gampong, pola tata ruang gampong pada umumnya sangat sederhana, letak rumah dikelilingi perkarangan cukup luas, jarak antara rumah satu dengan lain cukup longgar, setiap mempunyai halaman, sawah dan ladang diluar perkampungan. Pada desa yang sudah berkembang pola tata guna lahan lebih teratur, yaitu adanya perusahaan yang bisa mengolah sumberdaya gampong, terdapat pasar tradisional, tempat ibadah rapi, sarana dan prasarana pendidikan serta balai kesehatan. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang kawasan gampong yaitu (1) mengatur pemanfaatan ruang kawasan gampong guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. (2) meningkatkan fungsi kawasan gampong secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat. (3) mencapai tata ruang perdesaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan seimbang dalam kehidupan manusia. (4) mendorong dinamika kegiatan pembangunan di gampong sehingga dicapai kehidupan gampong yang berkeadilan serta menunjang pelestarian budaya. (5) menciptakan keterkaitan antara kawasan gampong dan kota. (6) mengendalikan konversi pemanfaatan ruang berskala besar. (7) mencegah kerusakan lingkungan. (8) meningkatkan pemanfaatan SDA dan SDM secara tepat. (9) mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. (10) meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan gampong.

Bidang pelaksanaan pembangunan gampong yaitu untuk pembangunan pedesaan di indonesia menginginkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Adapun kegiatannya yaitu (1) Program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan gampong. (2) Program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan gampong. (3) Program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. (4) Program pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. (5) Program pelestarian lingkungan hidup.

Bidang pembinaan kemasyarakatan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya agar tujuannya dapat berjalan. Adapun kegiatannya seperti, (1) Program pembinaan lembaga kemasyarakatan. (2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. (3) pembinaan kerukunan umat beragama. (4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga. (5) pembinaan lembaga adat. (6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Bidang pemberdayaan masyarakat umum menggalakkan pembangunan gampong yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat gampong yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat indonesia, melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, swasta, dan warga gampong. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga gampong dalam pembangunan gampong. Untuk menumbuhkan kesadaran warga gampong akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan

meningkatkan partisipasi warga gampong dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin gampong khususnya pimpinan atau keuchik. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercemin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada pembinaan dibidang ini adalah pembinaan mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama dikalangan pedagang kecil kegiatan tersebut seperti (1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan. (2) pelatihan teknologi tepat guna. (3) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi keuchik, perangkat gampong dan tuha peut. (4) peningkatan kapasitas masyarakat.

5. SIMPULAN

5.1. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan teori George Edward III memiliki 4 faktor yaitu: (1) Komunikasi, sosialisasi sudah dilakukan dengan berbagai macam cara dan media. (2) Sumberdaya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan langsung melakukan sosialisasi kepada aparatur gampong sebagai target sasaran dari sosialisasi tersebut. Namun, dilihat dari kemampuan aparatur gampong bahwa kemampuan mereka belum memadai sehingga kebijakan yang tercantum belum dijalankan dengan benar. (3) Disposisi faktor terpenting hal ini Dinas tersebut berwenang mendampingi aparatur gampong untuk menjalankan implementasi kebijakan. (4) Struktur Birokrasi, koordinasi melalui kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya dan gampong-gampong dikecamatan Gamponggr. Adapun manfaat yang dirasakan oleh aparatur gampong dengan adanya sosialisasi agar pembangunan ditingkat gampong akan lebih terarah dengan baik sebagaimana mestinya.

Untuk mewujudkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya kegiatan sosialisasi ini harus dilaksanakan terus menerus dan ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih teknis baik pusat maupun daerah. Sosialisasi harus terus dilakukan agar para aparatur gampong dapat memahaminya serta dilakukan nya evaluasi dan monitoring dan juga diberi bimbingan secara langsung ditingkat desa atau gampong agar berkesinambungan dalam menjalankan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 dan jika peraturan bupati tersebut benar-benar di laksanakan dengan baik di tingkat gampong maka manfaat dari peraturan bupati tersebut itu adalah adanya ketertiban di tingkat gampong.

6. REFERENSI

Buku

Dunn, N William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Diterjemahkan oleh : Samodra Wibawa.dkk) Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta : Bappenas.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Khairuddin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty.
- M. Nazir. 2006. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pace, R. Wyne&Don F. Faules. 2006. *Komunikasi Organisasi (terjemahan)*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Samsura, D.A.A. 2003. *Participatory Planning, Good Governance dan Civil Society*. J.
- Uno B., Hamzah. 2007. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ulumiyah, I. 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa*.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5.p898
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.
- Wiryanto. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT.Grasindo.

Peraturan perundang –undangan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.